

PERGESERAN BUDAYA HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan¹, R. Istian Bawono Januar², Intan Rachmawati Putri³

^{1,2,3}Universitas Trisakti

rezkypanji1@gmail.com

ABSTRACT; *The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national policy initiated by the Indonesian government to fulfill children's nutritional rights while supporting human resource development. The implementation of this program has implications not only for health and education but also for the transformation of legal culture in society, particularly in viewing child nutrition fulfillment as a shared responsibility among the state, schools, families, and communities. This study aims to analyze the shift in legal culture resulting from the implementation of the MBG policy in shaping healthy consumption patterns among students and to examine the urgency of strengthening regulations and inter-institutional synergy to ensure the sustainability of the program. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal doctrines, and relevant scientific literature. Data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman's legal system theory, which emphasizes the interaction among legal structure, legal substance, and legal culture. The findings indicate that the MBG policy has encouraged a shift in legal culture from consumption patterns dominated by low-nutritional snacks toward healthier and more regular eating habits within school environments. The program has also strengthened collective awareness that the fulfillment of children's nutritional needs constitutes a fundamental right that must be guaranteed jointly by the state and society. Nevertheless, the implementation of MBG continues to face challenges, including disparities in school facilities, food quality supervision, inter-agency coordination, and public participation. Therefore, strengthening integrated implementing regulations and cross-sectoral collaboration is essential to ensure legal certainty, policy effectiveness, and program sustainability. Accordingly, MBG functions not only as a food assistance policy but also as an instrument for fostering a legal culture of health and education within Indonesian society.*

Keywords: *Legal Culture, Free Nutritious Meal Program, Public Policy.*

ABSTRAK; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kehadiran program ini tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mendorong perubahan budaya hukum masyarakat dalam memandang pemenuhan gizi anak sebagai tanggung jawab bersama antara negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pergeseran budaya hukum masyarakat terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam pembentukan pola konsumsi sehat peserta didik serta mengkaji urgensi penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung keberlanjutan program tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan MBG telah mendorong pergeseran budaya hukum masyarakat dari pola konsumsi yang didominasi jajanan rendah gizi menuju pola makan yang lebih sehat dan teratur di lingkungan sekolah. Program ini juga memperkuat kesadaran kolektif bahwa pemenuhan gizi peserta didik merupakan bagian dari hak anak yang harus dijamin secara bersama. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan fasilitas sekolah, pengawasan kualitas pangan, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana yang terintegrasi serta sinergi lintas sektor untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemenuhan pangan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum kesehatan dan pendidikan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan secara nasional pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 sebagai Program Nasional yang merupakan bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kesejahteraan sosial (Qomarrullah et al., 2025). Kebijakan tersebut lahir di tengah persoalan gizi anak sekolah yang masih menjadi perhatian nasional. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan gizi anak masih membutuhkan perhatian dan komitmen serius dari negara melalui kebijakan yang terarah, terukur, dan berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Program MBG kemudian diarahkan untuk memperkuat kualitas kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional (Rahayu, 2025).

Kehadiran MBG menunjukkan adanya perubahan cara pandang negara terhadap pemenuhan gizi anak usia sekolah. Pada masa sebelumnya, program pangan sekolah lebih banyak dikenal melalui pembagian susu atau bantuan makanan tambahan yang sifatnya terbatas dan belum terintegrasi sebagai kebijakan nasional berkelanjutan. Situasi tersebut berbeda dengan MBG yang ditempatkan sebagai program strategis negara dalam membangun pola hidup sehat peserta didik sejak dini. Pergeseran tersebut ikut memengaruhi budaya masyarakat sekolah, terutama pada kebiasaan konsumsi siswa yang selama ini lebih dekat dengan jajanan rendah gizi di lingkungan sekolah. MBG perlahan membentuk kebiasaan baru berupa konsumsi makanan sehat secara teratur di lingkungan pendidikan (Albaburrahim et al., 2025). Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi orientasi kebijakan negara, yaitu dari pola bantuan pangan terbatas menuju kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan kesehatan, pendidikan, dan gizi sebagai satu kesatuan dalam pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan makanan gratis di sekolah tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan peserta didik, tetapi juga berperan dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu (Rahmawati, Prasetyo, & Ramadhani, 2024). Di Amerika Serikat, misalnya, program National School Lunch Program (NSLP) yang mulai diterapkan sejak tahun 1946 terbukti mampu menekan tingkat kelaparan di lingkungan sekolah sekaligus meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, di Jepang, program makan siang sekolah berkembang sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, di mana penyusunan menu makanan dilakukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik (Hock, et al., 2022).

Fenomena MBG kemudian berkembang menjadi isu sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang program tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak gizi anak dan mengurangi kesenjangan akses pangan sehat di sekolah (Rahmah et al., 2025). Respons positif juga muncul dari lingkungan pendidikan karena program ini dinilai membantu peserta didik lebih fokus mengikuti pembelajaran. Akan tetapi, pelaksanaan MBG turut memunculkan kritik mengenai kesiapan distribusi makanan, pengawasan kualitas pangan, hingga efektivitas koordinasi antarlembaga (Agustini, 2025). Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat dalam menerima, menjalankan, serta mengawasi kebijakan negara

di ruang publik. Dalam konteks ini, MBG tidak lagi dipandang hanya sebagai program administratif pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat yang memengaruhi perilaku konsumsi, pola hidup sehat, dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak.

Persoalan lain terlihat dari aspek pengaturan hukum program MBG. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang mengatur hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan secara layak, namun pengaturan mengenai pemenuhan gizi sekolah belum diatur secara spesifik dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan MBG masih bertumpu pada kebijakan administratif pemerintah dan koordinasi sektoral antarinstansi. Padahal, pembentukan budaya hukum mengenai pola hidup sehat memerlukan sinergi yang jelas antara sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial agar tujuan program dapat berjalan secara berkelanjutan (Kiftiyah et al., 2025). Keadaan tersebut memperlihatkan urgensi pembentukan regulasi pelaksana yang lebih terintegrasi, termasuk kemungkinan pembentukan peraturan bersama kementerian terkait sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan MBG di lingkungan sekolah.

Saat ini, pengaturan MBG mulai diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi dasar tata kelola pelaksanaan program secara nasional. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan regulasi pelaksana yang lebih teknis dan terintegrasi, termasuk kemungkinan pembentukan peraturan bersama kementerian yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai pedoman pelaksanaan serta pengawasan MBG di lingkungan sekolah. Penguatan regulasi tersebut menjadi penting agar kebijakan MBG tidak semata-mata dipahami sebagai kebijakan anggaran, melainkan sebagai kebijakan pembangunan sosial yang memiliki arah hukum dan tata kelola yang jelas.

Penelitian terdahulu umumnya membahas MBG dari sisi tata kelola kebijakan dan perlindungan hukum. Rahman et al. (2025) menempatkan MBG sebagai bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara melalui pendekatan hukum tata kelola publik. Penelitian tersebut lebih berfokus pada dasar hukum, kelembagaan, serta hubungan MBG dengan hak konstitusional atas pangan dan pendidikan. Kemudian Fikri (2025) membahas Program MBG Dalam Perspektif Konstitusionalisme, sementara itu, Pratama & Purnawan (2026) membahas pertanggungjawaban hukum dan partisipasi publik dalam pelaksanaan MBG, terutama berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan penerima manfaat program.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memusatkan perhatian pada pergeseran budaya hukum masyarakat terhadap kebijakan MBG. Penelitian ini diarahkan pada perubahan perilaku peserta didik dari kebiasaan jajan menuju pola konsumsi sehat, penerimaan masyarakat sekolah terhadap program MBG, serta hubungan antara hukum dan pembentukan budaya makan sehat di lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga menyoroti urgensi penguatan regulasi pelaksana lintas sektor agar masyarakat dan sekolah memiliki ruang pengawasan terhadap kebijakan yang sedang berkembang. Kebaruan penelitian terletak pada analisis MBG sebagai instrumen pembentukan budaya hukum kesehatan dan pendidikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran budaya hukum masyarakat terhadap kebijakan MBG serta menelaah urgensi penguatan regulasi pelaksana dalam mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pergeseran budaya hukum masyarakat terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pembentukan pola konsumsi sehat peserta didik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Sukismo, 2008) yaitu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta regulasi administratif sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif berfokus pada telaah terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Nazir, 2005) untuk menelaah pengaturan mengenai pemenuhan hak gizi anak dalam kaitannya dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian difokuskan pada hubungan antara budaya hukum masyarakat, kebijakan negara, serta pembentukan perilaku sosial peserta didik melalui program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (Marzuki, 2025) untuk mengkaji teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Friedman, 1975) melihat hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan MBG.

Sumber bahan hukum dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program

Makan Bergizi Gratis, serta berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan program MBG, kesehatan, dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas budaya hukum, kebijakan pangan, dan pemenuhan gizi peserta didik pada rentang tahun 2021–2025. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai regulasi, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan MBG. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap norma hukum serta fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Tahapan analisis diarahkan untuk menemukan hubungan antara kebijakan MBG dan pergeseran budaya hukum masyarakat, khususnya perubahan perilaku peserta didik terhadap pola konsumsi sehat di lingkungan sekolah serta urgensi penguatan regulasi pelaksana lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program MBG di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Pembentukan Pola Konsumsi Sehat Peserta Didik

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya perubahan orientasi negara dalam memandang pemenuhan gizi anak usia sekolah sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kehadiran program tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga diarahkan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia nasional melalui pembentukan pola hidup sehat sejak usia dini. Dalam konteks tersebut, MBG telah berkembang dari sekadar kebijakan administratif menjadi kebijakan sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat, khususnya dalam pola konsumsi peserta didik di lingkungan sekolah.

Secara historis, program pangan sekolah di Indonesia sebelumnya lebih dikenal melalui pembagian susu sekolah, bantuan makanan tambahan, maupun program pemenuhan gizi terbatas yang sifatnya insidental dan belum terintegrasi sebagai kebijakan nasional jangka panjang. Pemerintah pernah menjalankan program serupa dalam skala terbatas melalui Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang mulai diperkenalkan pada tahun 1997 sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (Safitri & Fitriana, 2022). Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan distribusi di lapangan. Baru pada tahun 2025 pemerintah secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan nasional yang lebih luas, terstruktur, dan terintegrasi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus menekan angka putus sekolah melalui penyediaan makanan bergizi gratis kepada hampir 90 juta anak dan ibu hamil di Indonesia (Srimayarti & Yenni, 2021).

MBG ditempatkan sebagai program strategis negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan kualitas generasi muda Indonesia. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma negara dari pendekatan bantuan sosial sementara menuju kebijakan pembangunan manusia yang bersifat berkelanjutan. Sejarah di berbagai negara juga memperlihatkan bahwa program makan sekolah tidak hanya berdampak terhadap kesehatan peserta didik, tetapi turut meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan (Rahmawati, Prasetyo, & Ramadhani, 2024). Program National School Lunch Program di Amerika Serikat maupun program makan siang sekolah di Jepang menunjukkan bahwa kebijakan pangan sekolah dapat berkembang menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (Hock, et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang memadai memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan belajar peserta didik, khususnya dalam aspek konsentrasi dan daya ingat. Menurut laporan State of School Feeding Worldwide 2022, sekitar 41% anak usia sekolah dasar di berbagai negara telah memperoleh manfaat dari program makan sekolah, dengan tingkat cakupan yang cenderung lebih tinggi di negara berpendapatan menengah dibandingkan negara berpendapatan rendah (World Food Programme, 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh *American Heart Association Advocacy Coordinating Committee* menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki akses terhadap makanan sehat cenderung memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih baik serta lebih sedikit mengalami gangguan perilaku dalam proses pembelajaran (Thorndike, et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan secara nasional pada tahun 2025 dilaporkan telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat (Badan Gizi Nasional, 2025). Kemudian data dalam penelitian yang dilakukan oleh Cherol Nelson Ering dkk dalam jurnalnya menyatakan bahwa pada tingkat

daerah implementasi awal program di Provinsi Sulawesi Utara diawali melalui tahap percontohan di Kota Manado dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.438 siswa. Jika dibandingkan dengan total jumlah siswa sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Utara yang diperkirakan mencapai sekitar 23.719 siswa, maka cakupan awal program tersebut berada pada kisaran 14,5% dari keseluruhan siswa sekolah dasar di provinsi tersebut. Sementara itu, di Kota Tomohon belum tersedia data resmi mengenai jumlah penerima program makan gratis, meskipun jumlah siswa sekolah dasar di wilayah tersebut tercatat sekitar 1.278 siswa pada tahun ajaran 2024/2025 (Ering, Lolaro, Wuisang, & Tendean, 2026).

Perubahan orientasi kebijakan tersebut kemudian memengaruhi budaya hukum masyarakat sekolah, terutama berkaitan dengan pola konsumsi peserta didik yang sebelumnya lebih dekat dengan jajanan rendah gizi di lingkungan sekolah. MBG secara perlahan membentuk kebiasaan baru berupa konsumsi makanan sehat dan teratur melalui penyediaan menu bergizi di lingkungan pendidikan. Pergeseran tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kebijakan negara dan perubahan perilaku sosial masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan administratif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana teori Roscoe Pound (Pound, 2017) untuk membentuk budaya hidup sehat di lingkungan sekolah.

Tabel 1. Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat terhadap Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Aspek	Sebelum MBG	Setelah MBG
Pola konsumsi siswa	Dominan membeli jajanan di luar sekolah	Mulai terbiasa mengonsumsi makanan sehat dan teratur
Peran sekolah	Fokus pada proses pembelajaran formal	Turut berperan dalam pembentukan budaya hidup sehat
Pandangan masyarakat	Pemenuhan gizi dianggap urusan keluarga masing-masing	Pemenuhan gizi dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara negara, sekolah, dan keluarga
Program pangan sekolah	Bersifat terbatas seperti pembagian susu atau makanan tambahan	Terintegrasi dalam kebijakan nasional melalui MBG
Budaya hukum masyarakat	Partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pangan sekolah masih rendah	Muncul kesadaran untuk mengawasi kualitas makanan dan pelaksanaan program
Orientasi kebijakan	Bersifat bantuan sosial sementara	Diarahkan sebagai investasi kesehatan dan pendidikan jangka panjang

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kebijakan MBG telah memunculkan perubahan budaya hukum masyarakat terhadap pemenuhan gizi peserta didik di lingkungan sekolah. Sebagian besar masyarakat mulai memandang pemenuhan gizi anak bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara negara, sekolah, dan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan berkembangnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesehatan dan gizi sebagai bagian dari hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak. Lingkungan sekolah juga mulai mengalami perubahan orientasi, tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran formal, tetapi turut berperan dalam membangun budaya hidup sehat melalui pengawasan pola konsumsi peserta didik.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa MBG telah hidup dalam ruang sosial masyarakat dan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai program administratif pemerintah. Sebagian masyarakat menerima MBG sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kualitas kesehatan peserta didik serta membantu kelompok keluarga rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan anak (Rahmah et al., 2025). Lingkungan pendidikan juga menilai bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap kesiapan belajar peserta didik, konsentrasi belajar, serta kedisiplinan pola makan di sekolah. Dalam perspektif pembangunan sosial, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan publik dapat membentuk perubahan perilaku masyarakat apabila dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh sistem sosial yang memadai.

Di sisi lain, perubahan budaya konsumsi peserta didik menjadi salah satu implikasi paling nyata dari pelaksanaan MBG. Anak-anak yang sebelumnya terbiasa membeli makanan instan dan jajanan rendah gizi di lingkungan sekolah mulai diarahkan untuk mengenal pola makan sehat melalui menu yang disediakan dalam program MBG. Pergeseran tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran baru mengenai pentingnya kesehatan dan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, MBG secara tidak langsung membentuk budaya hukum kesehatan di lingkungan sekolah melalui pembiasaan sosial yang dilakukan secara terus-menerus.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (Friedman, 1975), efektivitas kebijakan MBG sangat dipengaruhi oleh hubungan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan MBG melibatkan berbagai lembaga negara seperti pemerintah

pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, satuan pendidikan, hingga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan fungsi distribusi dan pengawasan program di lapangan. Dari aspek substansi hukum, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan MBG, antara lain Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis, Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional, serta berbagai petunjuk teknis dan surat edaran pelaksanaan MBG. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung, mengawasi, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemenuhan gizi peserta didik.

Pelaksanaan MBG di lapangan juga menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan secara nyata dan terorganisir dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan pelaksanaan program mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian. Dalam implementasi teknis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan sistem pengelolaan yang terstandarisasi guna menjamin mutu dan keamanan pangan sehingga seluruh proses operasional berjalan dalam koridor hukum dan standar operasional yang jelas serta terukur.

Dalam praktiknya, pelaksanaan MBG melalui unit SPPG memperlihatkan adanya struktur pelayanan gizi yang telah terintegrasi dengan satuan pendidikan. Salah satu contoh implementasi tersebut terlihat pada pengelolaan tiga unit SPPG di wilayah Bogor Tamansari Sukamantri, yaitu SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 1, SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 2, dan SPPG Bogor Tamansari Sukamantri 4. Ketiga unit tersebut berfungsi sebagai pusat distribusi layanan gizi bagi satuan pendidikan di wilayah sekitarnya. SPPG Sukamantri 1 melayani 7 (tujuh) satuan pendidikan dengan distribusi sekitar 2.358 porsi makanan per hari. Selanjutnya, SPPG Sukamantri 2 melayani 9 (sembilan) satuan pendidikan dengan sekitar 2.679 porsi per hari, sedangkan SPPG Sukamantri 4 melayani 5 (lima) satuan pendidikan dengan sekitar 2.201 porsi per hari. Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan MBG melalui ketiga unit tersebut telah menjangkau sedikitnya 21 (dua puluh satu) satuan pendidikan secara aktif dan berkelanjutan.

Data tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan lagi sekadar wacana kebijakan atau program administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi sistem pelayanan sosial yang hidup dan berjalan di tengah masyarakat. Kehadiran unit SPPG yang melayani ribuan porsi makanan setiap hari memperlihatkan bahwa negara mulai membangun sistem pemenuhan gizi peserta didik secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat adanya pergeseran budaya hukum masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak sekolah, di mana persoalan makanan sehat tidak lagi dipandang sebagai urusan privat keluarga semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif antara negara, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program pendampingan makan bergizi dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi (Rewo, et al., 2023). Melalui mekanisme pendampingan yang terstruktur, peserta didik tidak hanya memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pola makan seimbang dalam kehidupan sehari-hari (Arifin, Tanziha, Ekayanti, & Ahmad, 2025). Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, memperbaiki konsentrasi belajar, serta mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.

Kehadiran siswa di sekolah merupakan salah satu faktor penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian akademik dan keberhasilan pendidikan jangka panjang (Desiani & Syafiq, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa intervensi kebijakan melalui Program MBG terbukti dapat meningkatkan tingkat kehadiran dan konsentrasi belajar siswa sekolah dasar (Rahmah, Anggraini, Nilasari, & Salsabilla, 2025).

Meskipun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat terhadap MBG masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam pelaksanaan di beberapa daerah masih terdapat kritik mengenai kualitas makanan, distribusi pangan, ketidaksiapan fasilitas sekolah, serta pengawasan pelaksanaan program menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang MBG sebagai bantuan sosial biasa dan belum sepenuhnya sebagai bagian dari pembangunan kesehatan peserta didik secara berkelanjutan (Agustini, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada kesiapan budaya hukum masyarakat dalam menerima dan menjalankan tujuan program secara kolektif.

Persoalan lain muncul dari aspek pengaturan hukum dalam sektor pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang mengatur hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan secara layak, namun belum mengatur secara spesifik mengenai kewajiban penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Akibatnya, pelaksanaan MBG pada awalnya lebih banyak bertumpu pada kebijakan administratif pemerintah dan penganggaran negara tanpa pengaturan sektoral yang komprehensif. Padahal, pembentukan budaya hukum mengenai pola hidup sehat memerlukan sinergi yang jelas antara sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial agar tujuan program dapat berjalan secara berkelanjutan (Kiftiyah et al., 2025).

Saat ini, pengaturan MBG mulai diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi dasar tata kelola pelaksanaan program secara nasional. Selain itu, pelaksanaan program juga didukung melalui berbagai regulasi teknis seperti Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis, Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional, serta berbagai petunjuk teknis dan surat edaran pelaksanaan MBG. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mulai membangun sistem hukum yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan MBG.

Namun demikian, penguatan regulasi pelaksana lintas sektor masih diperlukan agar masyarakat dan sekolah memiliki dasar pengawasan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan program. Pembentukan peraturan bersama antara kementerian yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial dapat menjadi langkah untuk memperkuat sinergi pelaksanaan MBG sekaligus membangun budaya hukum masyarakat yang lebih sadar terhadap pemenuhan gizi anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian, MBG tidak hanya dipahami sebagai kebijakan pemenuhan pangan semata, tetapi sebagai instrumen pembentukan budaya hukum kesehatan dan pendidikan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Urgensi Penguatan Regulasi dan Sinergi Antarlembaga dalam Pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan Program MBG menunjukkan adanya perubahan orientasi negara dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan peserta didik. Program ini tidak lagi dipahami

semata-mata sebagai kebijakan bantuan pangan, melainkan diarahkan sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, negara mulai menempatkan pemenuhan gizi peserta didik sebagai bagian dari investasi sosial untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pembangunan generasi produktif di masa depan. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan MBG memiliki keterkaitan erat dengan upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan pembentukan budaya hidup sehat di lingkungan pendidikan (Qomarrullah et al., 2025).

Secara normatif, pelaksanaan MBG telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menjadi landasan pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga penyelenggara program. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur tata kelola penyelenggaraan MBG secara nasional. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun sistem hukum yang lebih terstruktur dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi peserta didik di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan MBG juga didukung melalui berbagai regulasi teknis, antara lain Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis, Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional, serta berbagai keputusan kepala badan, petunjuk teknis, dan surat edaran pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah.

Dalam pelaksanaan teknis Program MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional telah menjalankan kegiatan program secara konsisten dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya bertumpu pada kebijakan administratif semata, tetapi telah didukung melalui sistem tata kelola hukum yang terstruktur dan berlapis. Pengaturan tersebut antara lain meliputi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis, serta Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pelaksanaan

program juga didukung melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Bergizi Gratis, Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Nomor SK-001.01/06/1/2025 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025, serta Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Penguatan tata kelola tersebut juga terlihat melalui berbagai kebijakan teknis yang bersifat adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, seperti Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 31679 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil serta Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M serta Libur Tahun Baru Imlek 2026. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga mencakup pengawasan mutu pangan, pengelolaan limbah, keamanan pangan, serta penyesuaian pelaksanaan program terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat di berbagai daerah.

Dalam praktik pelaksanaannya, MBG dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional distribusi makanan kepada peserta didik. SPPG memiliki fungsi penting dalam memastikan proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa MBG telah berkembang menjadi sistem pelayanan publik yang memerlukan tata kelola administratif, pengawasan teknis, serta koordinasi antarlembaga secara terintegrasi. Dalam beberapa daerah, unit SPPG bahkan telah melayani ribuan porsi makanan setiap hari kepada puluhan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa MBG bukan lagi kebijakan simbolik, melainkan program nasional yang hidup dan berjalan secara nyata di tengah masyarakat.

Namun demikian, dinamika pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan MBG masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana dan sinergi antarlembaga yang lebih komprehensif. Pelaksanaan program melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, sekolah, sektor kesehatan, sektor sosial, hingga pengawasan keamanan pangan di daerah. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat hanya bergantung pada satu lembaga semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, MBG masih menghadapi sejumlah persoalan yang menunjukkan perlunya penguatan pengaturan teknis dan tata kelola program, antara lain:

- 1) perbedaan kesiapan fasilitas sekolah dalam mendukung distribusi makanan bergizi;
- 2) belum meratanya pengawasan kualitas dan keamanan pangan di setiap daerah;
- 3) perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program;
- 4) belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan sekolah dalam pengawasan program;
- 5) kebutuhan standarisasi teknis mengenai menu, kebersihan, keamanan pangan, dan distribusi makanan kepada peserta didik;
- 6) potensi ketidakefisienan pengelolaan anggaran dan distribusi apabila koordinasi antarlembaga tidak berjalan optimal.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan nasional, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut berkaitan erat dengan hubungan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Struktur hukum terlihat dari keterlibatan berbagai lembaga negara dalam pelaksanaan MBG, substansi hukum tercermin melalui berbagai regulasi yang mengatur tata kelola program, sedangkan budaya hukum tampak dari sikap masyarakat dalam menerima, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi peserta didik.

Dalam konteks budaya hukum, penguatan regulasi memiliki hubungan erat dengan pembentukan kesadaran sosial masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak. Kehadiran aturan yang jelas dan terintegrasi dapat mendorong tumbuhnya budaya pengawasan publik terhadap kualitas makanan sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial mengenai pentingnya kesehatan dan pendidikan peserta didik sebagai bagian dari kepentingan bersama. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan publik

sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan negara (Kiftiyah et al., 2025).

Urgensi penguatan regulasi juga terlihat dari belum adanya pengaturan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan MBG pada awalnya lebih banyak bertumpu pada kebijakan administratif dan penganggaran negara tanpa dukungan regulasi sektoral yang komprehensif. Padahal, pelaksanaan program berskala nasional yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik memerlukan kepastian hukum mengenai standar pelayanan, mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab antarlembaga dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan regulasi pelaksana lintas sektor menjadi penting untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan MBG di Indonesia.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah pembentukan peraturan bersama antara Badan Gizi Nasional, kementerian yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan pengawasan program di lingkungan sekolah. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memperjelas standar kualitas gizi, keamanan pangan, mekanisme distribusi, pola pengawasan masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Dengan adanya sinergi antarlembaga yang lebih terintegrasi, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya mampu menjamin distribusi makanan secara efektif, tetapi juga membentuk budaya hukum masyarakat yang lebih sadar terhadap pentingnya pemenuhan gizi peserta didik sebagai bagian dari pembangunan kesehatan dan pendidikan nasional.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif budaya hukum dapat disimpulkan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan MBG tidak hanya bertujuan memastikan distribusi makanan berjalan efektif, tetapi juga diarahkan untuk membentuk budaya hukum masyarakat yang lebih sadar terhadap pentingnya pemenuhan gizi peserta didik. MBG secara perlahan membentuk perubahan perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam menggeser kebiasaan konsumsi peserta didik dari pola jajan rendah gizi menuju pola makan sehat dan teratur di lingkungan sekolah. Pada akhirnya budaya hukum yang berkembang melalui MBG pada akhirnya diarahkan untuk membentuk pola hidup sehat peserta didik sekaligus menggeser kebiasaan konsumsi yang sebelumnya lebih dekat dengan jajanan rendah gizi menuju pola makan yang lebih sehat dan teratur di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat dalam memandang pemenuhan gizi peserta didik sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara negara, sekolah, dan masyarakat. Kehadiran MBG telah mendorong perubahan perilaku sosial peserta didik dari kebiasaan konsumsi jajanan rendah gizi menuju pola makan yang lebih sehat dan teratur di lingkungan sekolah. Program ini juga memperlihatkan perubahan orientasi kebijakan negara yang sebelumnya bersifat bantuan pangan terbatas menjadi kebijakan nasional yang diarahkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Melalui pelaksanaan MBG, negara tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan administratif, tetapi juga berupaya membentuk budaya hidup sehat di lingkungan pendidikan melalui pembiasaan konsumsi makanan bergizi sejak dini. Meskipun demikian, keberhasilan MBG masih memerlukan penguatan budaya hukum masyarakat, terutama dalam aspek pengawasan kualitas pangan, partisipasi publik, kesiapan fasilitas sekolah, serta sinergi pelaksanaan antarlembaga agar tujuan pemenuhan gizi peserta didik dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor menjadi hal yang penting dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan MBG di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan MBG melalui pembentukan regulasi pelaksana yang lebih teknis dan terintegrasi antara Badan Gizi Nasional, sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memperjelas standar kualitas gizi, keamanan pangan, mekanisme distribusi makanan, pola pengawasan masyarakat, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Selain itu, sekolah dan masyarakat perlu diberikan ruang partisipasi yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan MBG agar budaya hukum mengenai pemenuhan gizi peserta didik dapat tumbuh secara aktif di lingkungan sosial. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemenuhan pangan semata, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum kesehatan dan pendidikan guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berkualitas secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780.
- Arifin, S. R., Tanziha, I., Ekayanti, I., & Ahmad, A. (2025). The impact of a free nutritious meal program on elementary school students' concentration levels. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 10(3), 190–800.
- Badan Gizi Nasional. (2025, August 15). *Program MBG sudah layani 20 juta penerima manfaat, BGN apresiasi dukungan Kadin*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/kepala-badan-gizi-nasional/program-mbg-sudah-layani-20-juta-penerima-manfaat-bgn-apresiasi-dukungan-kadin>
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas program makan gratis pada status gizi siswa sekolah dasar: Tinjauan sistematis. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48.
- Ering, C. N., Lolaro, G. E., Wuisang, M., & Tendean, A. F. (2026). Efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) dalam meningkatkan kehadiran siswa sekolah dasar. *Nutrix Journal*, 10(1), 193–203.
- Fikri, A. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif hukum. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 438–459.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hock, K., Barquera, S., Corvalán, C., Goodman, S., Sacks, G., Vanderlee, L., et al. (2022). Awareness of and participation in school food programs in youth from six countries. *The Journal of Nutrition*, 152(1), 866–975.
- Kanner, A. (2005). The public trust doctrine, *parens patriae*, and the attorney general as the guardian of the state's natural resources. *Duke Environmental Law & Policy Forum*, 16, 57–106.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenada Media.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pound, R. (2017). *Social control through law*. Routledge.
- Pratama, I. K. A. B., & Purnawan, K. W. (2026). Evaluasi yuridis tentang program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif *strict liability*, partisipasi publik, dan tata kelola anggaran. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 16(3), 164–178.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika dukungan politik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 815–831.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866.
- Rahman, A., Fikri, M., & Maysha, H. M. (2025). Reformasi program makan bergizi gratis untuk pemenuhan hak sosial ekonomi. *Jurnal Legislatif*, 9(1), 82–104.
- Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramadhani, M. W. (2024). Memetakan visi Prabowo-Gibran pada masa kampanye dalam perspektif pembangunan: Analisis wacana kritis visi dan misi Prabowo-Gibran dalam perspektif modernisasi. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 97–120.
- Rewo, Y. M., Bela, M. E., Fono, Y. M., Ita, E., Pare, P. Y. D., Do, Y. W., Wona, M. S., Pati, M. D., & Ndiu, Y. (2023). Pendampingan pemberian makanan bergizi sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Wolotelu. *Jurnal Citra Karya Kesehatan*, 1(1), 29–36.
- Safitri, R. N., & Fitriana, D. A. (2022). Peran penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) terhadap status gizi anak. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (pp. 955–960). Universitas Negeri Semarang.
- Srimayarti, B. N., & Yenni, R. A. (2021). Implementasi program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS). *ARKESMAS*, 6(2), 20–24.
- Sukismo. (2008). *Karakter penelitian hukum normatif dan sosiologis*. Puskumbangsi Leppa UGM.

Thorndike, A. N., Gardner, C. D., Kendrick, K. B., Seligman, H. K., Yarocho, A. L., Gomes, A. V., et al. (2022). Strengthening US food policies and programs to promote equity in nutrition security: A policy statement from the American Heart Association. *Circulation*, e1077–e1093.

World Food Programme. (2023). *State of school feeding worldwide 2022 executive summary*. World Food Programme.